JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner
Vol. 3, No. 02, Tahun 2026, Hal. 595-607, ISSN: 3089-0128 (Online)

Tradisi Kenduri bagi Orang Meninggal: Telaah Dalil, Pandangan Ulama, dan Praktik Sosial Masyarakat

Isma Nur Hanifa[1], Azka Isnaini Rais Kholila[2], Laila Nur Kusuma[3]
[1,2,3]Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Email: Ismahanifa67@gmail.com, azkaisnainii@gmail.com, lailanurk06@gmail.com

Article Info

Article history:

Received October 23, 2026
Revised November 06, 2026
Accepted November 15, 2026

Keywords:

death kenduri; cultural acculturation; Islamic law; prayer for the deceased; social solidarity

ABSTRACT

The tradition of kenduri (communal feast) for the deceased is a form of acculturation between Islamic teachings and local Javanese culture that has survived to this day, yet it often gives rise to differing understandings from both normative and sociological perspectives. This study aims to examine the meaning and history of the acculturation of the death kenduri tradition, the Qur'anic and hadith foundations for praying for the deceased, the views of Islamic scholars and the review of Islamic law, as well as its socio-cultural meaning in society. The study employs a qualitative approach in the form of library research, in which data were collected through documentation of primary sources, namely the Qur'an and hadith, and secondary sources in the form of books and scholarly journal articles, and were then analyzed using content analysis. The results show that, historically, the death kenduri is rooted in an old tradition of the Nusantara community that was Islamized by the propagators of Islam by replacing incantations with Qur'anic recitation, tahlil, dhikr, and prayers. Praying for the deceased has a strong basis in Islam through QS. Al-Hasyr verse 10 and a number of hadiths narrated by Muslim, Abu Dawud, and Ad-Dailami. From the perspective of fiqh, the practice of kenduri falls within the domain of khilafiyah: some scholars permit it based on the legal maxims al-ʻādah muḥakkamah and al-aṣlu fil-ʻādah al-ibāḥah because its substance consists of charity and prayer, while others criticize the setting of specific times and the potential economic burden on the bereaved family, which contradicts the hadith recommending that food be provided for the family of Ja'far. At the social level, the community views kenduri both as a means of spiritual devotion and as a bond of solidarity, so its practice should be approached proportionally without violating the principles of faith or burdening the grieving family.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Article Info

Article history:

Received October 23, 2026
Revised November 06, 2026
Accepted November 15, 2026

Kata kunci:

kenduri kematian; akulturasi budaya; hukum Islam; dalil doa mayit; solidaritas sosial

ABSTRAK

Tradisi kenduri bagi orang yang telah meninggal dunia merupakan salah satu bentuk akulturasi antara ajaran Islam dan kebudayaan lokal Jawa yang masih bertahan hingga kini, namun kerap memunculkan dinamika pemahaman dari sudut pandang normatif maupun sosiologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengertian dan sejarah akulturasi tradisi kenduri kematian, landasan dalil Al-Qur'an dan hadis mengenai mendoakan orang yang telah wafat, pandangan para ulama serta tinjauan hukum Islam, hingga pemaknaan sosial budaya di tengah masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), di mana data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dari sumber primer berupa Al-Qur'an dan hadis serta

sumber sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah, lalu dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara historis, kenduri kematian berakar dari tradisi lama masyarakat Nusantara yang diislamisasi oleh para penyebar Islam dengan mengganti mantra menjadi bacaan Al-Qur'an, tahlil, zikir, dan doa. Mendoakan orang yang telah wafat memiliki dasar yang kuat dalam Islam melalui QS. Al-Hasyr ayat 10 serta sejumlah hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan Ad-Dailami. Dalam perspektif fikih, pelaksanaan kenduri merupakan ranah khilafiyah: sebagian ulama membolehkannya berdasarkan kaidah al-'ādah muḥakkamah dan al-aṣlu fil-'ādah al-ibāḥah karena substansinya berupa sedekah dan doa, sedangkan sebagian lainnya mengkritisi penentuan waktu khusus dan potensi pembebanan ekonomi terhadap keluarga duka yang bertentangan dengan hadis anjuran memberi makan keluarga Ja'far. Pada tataran sosial, masyarakat memandang kenduri sebagai sarana bakti spiritual sekaligus perekat solidaritas, sehingga pelaksanaannya perlu disikapi secara proporsional tanpa melanggar prinsip akidah maupun memberatkan pihak keluarga yang berduka.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:

Isma Nur Hanifa
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Email: Ismahanifa67@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya, tradisi, dan adat istiadat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Keberagaman tersebut menjadi bagian dari identitas masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dan tetap dipertahankan hingga saat ini (Simanjuntak, 2022). Salah satu tradisi yang masih berkembang, khususnya di kalangan masyarakat Jawa adalah kenduri untuk orang yang telah meninggal dunia. Tradisi ini umumnya dilaksanakan dengan mengumpulkan keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar untuk membaca doa, tahlil, zikir, serta menyajikan makanan sebagai bentuk kebersamaan. Dalam masyarakat Jawa, kegiatan tersebut dikenal dengan istilah kenduri, selamatan kematian, atau tahlilan. Tradisi ini tidak hanya memiliki dimensi keagamaan, tetapi juga mengandung nilai sosial dan budaya yang kuat dalam kehidupan masyarakat (Nasir, 2019).

Kenduri kematian merupakan salah satu bentuk tradisi masyarakat yang memiliki tata cara dan waktu pelaksanaan beragam. Dalam pelaksanaannya, masyarakat biasanya membaca surah Al-Fatihah, ayat-ayat Al-Qur'an, kalimat tahlil, zikir, dan doa yang ditujukan kepada orang yang telah meninggal dunia. Praktik tersebut memperlihatkan adanya perpaduan antara ajaran Islam dan kebudayaan lokal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Jawa. Kajian tentang kenduri menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan perkembangan studi Islam kontemporer, terutama dalam pendekatan pendidikan Islam yang memandang budaya sebagai salah satu ruang pembelajaran nilai. Pendidikan Islam tidak hanya berlangsung di ruang kelas atau lembaga formal, melainkan juga melalui proses enkulturasi dan sosialisasi nilai

dalam kehidupan sehari hari (Haryati et al., 2026). Amalan yang dilakukan dalam kenduri seperti doa bersama, sedekah, dan tali silaturahmi merupakan bagian dari *al-'ādāt al-maḥmūdah* (tradisi terpuji) selama tidak bertentangan dengan prinsip tauhid (Baso, 2015).

Dalam perspektif Islam, mendoakan orang yang telah meninggal dunia merupakan amalan yang memiliki landasan dalam Al-Qur'an dan hadis. Salah satu landasannya terdapat dalam QS. Al-Hasyr ayat 10 yang menjelaskan doa orang-orang beriman untuk saudara-saudara mereka yang telah lebih dahulu beriman. Selain itu, Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis riwayat Muslim bahwa ketika seseorang meninggal dunia, amalnya terputus kecuali tiga perkara, salah satunya adalah anak saleh yang mendoakannya (*Imam Muslim. Sahih Muslim*, n.d.). Kedua dalil tersebut menunjukkan bahwa mendoakan orang yang telah meninggal merupakan bagian dari ajaran Islam.

Namun demikian, dalam perkembangan pemikiran Islam modern, praktik kenduri tidak terlepas dari perdebatan. Sebagian kelompok memandang tradisi ini sebagai bagian integral dari kearifan lokal Islam Nusantara dan sejalan dengan prinsip *al-'urf ṣaḥīḥ* dalam ushul fiqh, yaitu adat yang tidak melanggar syariat (Al-Zuhayli, 1998). Di sisi lain, kelompok lain menilai bahwa sebagian bentuk kenduri merupakan produk budaya yang berpotensi membawa unsur bid'ah jika tidak sesuai dengan dalil yang eksplisit dari Al-Qur'an atau hadis. Salah satu hadis yang relevan dengan pendapat tersebut adalah Hadis riwayat Abu Dawud menganjurkan umat Islam untuk menyediakan makanan bagi keluarga yang sedang berduka (*Imam Abu Dawud. Sunan Abi Dawud*, n.d.). Hadis ini menekankan pentingnya membantu keluarga yang tertimpa musibah, sehingga perlu dikaji kaitannya dengan tradisi kenduri. Perbedaan pandangan ini memunculkan dinamika keagamaan di masyarakat Muslim, baik dalam aspek teologis maupun praksis. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tradisi lokal bisa berfungsi sebagai instrumen pendidikan multikultural, pembentukan karakter, hingga penguatan spiritualitas, sepanjang proses tersebut didasarkan pada nilai tauhid dan prinsip moderasi beragama (Abidin, 2018).

Di sisi lain, kenduri kematian juga memiliki fungsi sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ini menjadi sarana mempererat hubungan antartetangga, menumbuhkan rasa solidaritas, serta memberikan dukungan moral kepada keluarga yang sedang mengalami musibah. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat menunjukkan kepedulian dan kebersamaan dalam menghadapi peristiwa kematian. Nasir dalam jurnalnya yang berjudul *Revisiting The Javanese Muslim Slametan Islam, Local Tradition, Honor and Symbolic Communication* menjelaskan bahwa tradisi slametan pada masyarakat Jawa memiliki hubungan dengan nilai penghormatan terhadap leluhur, integrasi sosial, serta pertemuan antara nilai-nilai Islam dan tradisi lokal (Nasir, 2019). Akan tetapi, dalam praktiknya, kenduri juga berpotensi menimbulkan beban sosial dan ekonomi apabila keluarga yang berduka merasa harus menyelenggarakannya dengan biaya tertentu demi memenuhi harapan masyarakat.

Berdasarkan fenomena tersebut, kenduri untuk orang mati menarik untuk dikaji karena terdapat hubungan yang kompleks antara ajaran agama, tradisi, dan kehidupan sosial masyarakat. Persoalan utamanya bukan sekadar apakah kenduri boleh atau tidak boleh dilaksanakan, melainkan bagaimana memahami tujuan, dasar pelaksanaan, serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya berdasarkan perspektif Islam dan masyarakat. Kajian ini juga penting untuk membedakan antara doa bagi orang yang telah meninggal sebagai amalan

keagamaan dengan kenduri sebagai bentuk tradisi yang berkembang di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, diperlukan pembahasan yang kritis agar tradisi yang mengandung nilai positif dapat dipahami secara proporsional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai kenduri untuk orang mati dengan memperhatikan aspek keagamaan dan sosial budaya. Adapun permasalahan yang dikaji meliputi: (1) apa pengertian, sejarah, serta bagaimana bentuk dan proses pelaksanaan tradisi kenduri untuk orang mati di masyarakat; (2) apa saja dalil Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan mendoakan orang yang telah meninggal dunia; (3) bagaimana pandangan para ulama dan hukum Islam terhadap tradisi kenduri untuk orang mati berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama; dan (4) bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi kenduri untuk orang mati, baik sebagai bentuk doa maupun sebagai warisan budaya. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kedudukan kenduri kematian dalam perspektif Islam dan kehidupan sosial budaya masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan *(library research).* Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami dan menganalisis fenomena tradisi kenduri kematian berdasarkan perspektif Islam dan kehidupan sosial masyarakat (Moleong, 2018). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, Al-Qur'an, hadis, serta literatur yang membahas tradisi kenduri, tahlilan, dan budaya masyarakat Jawa. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai praktik kenduri kematian, landasan keagamaannya, serta nilai-nilai sosial dan budaya yang terkandung di dalamnya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Hasyr ayat 10, serta hadis-hadis yang berkaitan dengan doa bagi orang yang telah meninggal dan penyediaan makanan bagi keluarga yang berduka. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan literatur lain yang membahas tradisi kenduri kematian, pandangan ulama, serta hubungan antara Islam dan budaya masyarakat.

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (*content analysis)* dengan mengacu pada pemikiran Klaus Krippendorff. Menurut Krippendorff (2018), analisis isi merupakan teknik penelitian untuk menarik kesimpulan yang dapat direplikasi dan dinilai keabsahannya berdasarkan konteks penggunaan suatu teks atau sumber komunikasi (Krippendorff, 2018). Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan menginterpretasikan isi berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan tradisi kenduri kematian. Dengan demikian, analisis tidak hanya berfokus pada isi teks, tetapi juga memperhatikan konteks sosial, keagamaan, dan budaya yang melatarbelakanginya.

Dalam penerapannya, analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, menentukan dan mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dengan fokus penelitian. Kedua, melakukan pembacaan dan pengelompokan data berdasarkan empat pokok pembahasan, yaitu pengertian dan sejarah kenduri kematian, dalil Al-Qur'an dan hadis, pandangan ulama dan hukum Islam, serta pandangan masyarakat terhadap tradisi kenduri kematian. Ketiga, melakukan interpretasi terhadap data dengan membandingkan berbagai pandangan dan sumber yang diperoleh. Keempat, menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan tradisi kenduri kematian dalam perspektif Islam dan masyarakat.

Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif dan kritis mengenai tradisi kenduri kematian. Analisis dilakukan dengan membedakan antara amalan mendoakan orang yang telah meninggal sebagai bagian dari ajaran Islam, pelaksanaan kenduri sebagai praktik sosial, serta keberadaannya sebagai warisan budaya masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menjelaskan keberadaan tradisi tersebut, tetapi juga mengkaji landasan keagamaan dan makna sosial budaya yang menyertainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Sejarah

Kenduri adalah salah satu kebudayaan Jawa kuno yang masih bisa dijumpai pada saat ini. Kenduri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah perjamuan makan untuk memperingati peristiwa, minta berkat, dan sebagainya. Selain kenduri, ada istilah lain yang sering digunakan oleh masyarakat Jawa, yaitu genduren, bancaan atau selamatan. Dalam bahasa Jawa sendiri, genduren berasal dari kata gondo rasa, yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia artinya adalah cerita atau curhat. Yakni, berkumpulnya sanak saudara dan tetangga dalam kediaman seseorang untuk memperingati dan mendoakan apa yang menjadi hajat penyelenggara. Menurut sejarahnya, kenduri telah ada sejak zaman dahulu sebelum agama masuk ke Nusantara. Semakin kuat pengaruhnya ketika agama Hindu-Budha mulai dikenal dan dianut oleh sebagian besar kerajaan di Indonesia. Bahkan perayaannya semakin kental, tidak hanya makanan saja melainkan dengan berbagai macam atribut yang ditambahkan pada masa itu seperti bunga-bunga, wewangian, nyanyian dan lain-lain untuk mendukung acara pemujaan. Upacara kenduri yang biasa dilakukan oleh orang Jawa ini merupakan tradisi yang tidak dapat dilepaskan dengan akar sejarah kepercayaan-kepercayaan yang pernah dianut oleh orang Jawa itu sendiri.

Pada mulanya kenduri bersumber dari kepercayaan animisme-dinamisme yang dimaksudkan untuk memperoleh keselamatan bagi masyarakat Jawa itu sendiri. Animisme-dinamisme merupakan unsur yang paling menonjol pada pelaksanaan kenduri, terutama kenduri yang dilaksanakan oleh orang Islam kejawen. Awalnya persembahan diperuntukkan kepada roh nenek moyang saja. Kemudian, ketika Hindu-Budha masuk persembahan diperuntukkan juga kepada dewa-dewi yang ada dalam ajaran Hindu-Budha. Wujud tradisi kenduri yang dulunya penuh unsur-unsur kepercayaan animisme-dinamisme, kemudian ditambahi dengan unsur-unsur Hindu-Budha. Lalu setelah agama Islam datang hal ini coba diakulturasikan oleh para

Sunan Walisongo (penyebar agama Islam di tanah Jawa), dengan tetap mengadakan acara berkumpul, lalu ada berbagai makanan untuk peserta kenduri, tetapi mantra-mantra yang diucapkan, diganti dengan doa-doa menurut Islam, tahlil, yasin, dan surat-surat lain macam An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, ataupun ayat kursi. Tujuannya jelas, supaya Islam mudah diterima masyarakat tanah Jawa. Hal-hal yang berhubungan dengan kebiasaan saja, membutuhkan waktu yang tidak sebentar (menurut teori psikologi, khususnya intervensi sosial), apalagi ini adalah sebuah kebudayaan yang sudah berabad-abad lamanya. Kegiatan kenduri tetap masih ada, hanya saja bentuknya yang berubah karena nilai-nilai kejawenan telah sedikit demi sedikit memudar tergeser oleh pengilhaman ajaran Islam yang semakin kuat. Fungsi kenduri yang dahulunya sebagai salah satu bentuk ritual keagamaan yang sakral, kini berfungsi lebih sebagai sarana untuk bershodaqoh serta menjaga hubungan baik dengan sesama anggota masyarakat.

Dalil Al-Qur'an dan Hadis yang Berkaitan dengan Mendoakan Orang yang Telah Meninggal

Mendoakan orang yang sudah meninggal dunia adalah amalan yang dianjurkan dalam Islam dan sampainya doa tersebut kepada mayit telah disepakati oleh mayoritas ulama sebagai bentuk kepedulian dan kasih sayang terhadap sesama muslim. Berikut adalah dalil dari Al-Qur'an dan Hadis yang membahas tentang mendoakan orang yang sudah mati. Salah satu dalil yang menjelaskan tentang anjuran mendoakan orang yang telah wafat terdapat pada Surah Al-Hasyr (59) Ayat 10:

وَالَّذِيْنَ جَاۤءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

Artinya: *"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Ansar), mereka berdoa, 'Ya Tuhan kami, ampunilah kami serta saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami'." (QS. Al-Hasyr [59]: 10).*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang beriman dianjurkan untuk memohonkan ampunan bagi saudara-saudara mereka yang telah lebih dahulu beriman. Hal ini menunjukkan bahwa mendoakan orang-orang beriman yang telah meninggal dunia merupakan perbuatan yang memiliki landasan dalam Al-Qur'an. Ayat ini dapat dijadikan dasar bahwa mendoakan orang yang telah meninggal merupakan bentuk kepedulian seorang muslim terhadap sesama muslim (Kementerian Agama Republik Indonesia, n.d.).

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: *"Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah segala amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya." (HR. Muslim)*

Hadis tersebut menunjukkan bahwa doa anak saleh merupakan salah satu amalan yang dapat memberikan manfaat bagi orang tua yang telah meninggal dunia. Hadis ini juga menjadi landasan penting bahwa hubungan antara orang yang masih hidup dengan orang yang telah

meninggal tidak sepenuhnya terputus, terutama melalui doa dan amal kebaikan yang telah disebutkan dalam syariat (*Imam Muslim. Sahih Muslim*, n.d.).

Hadis Riwayat Abu Dawud (Doa Saat Pemakaman)

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ»

Artinya: *"Dari Utsman bin Affan radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam apabila selesai menguburkan seseorang, beliau berdiri dan bersabda: "Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian dan mintakanlah keteguhan baginya, karena sesungguhnya sekarang dia sedang ditanya." (HR. Abu Dawud)*

Dari penjelasan hadis di atas, Nabi berpesan kepada umatnya bila ada yang meninggal dunia setelah jenazah dimakamkan untuk melakukan beberapa hal: **Pertama**, meminta ampunan kepada orang tersebut. Imam Ibnu Alan dalam *Dalil Al-Falihin* menjelaskan alasan untuk memintakan ampunan dikarenakan doa dari orang lain sangat bermanfaat bagi orang yang telah meninggal. **Kedua**, meminta agar diberikan keteguhan hati saat ditanya malaikat setelah dikuburkan. Menurut Abu al-Lais as-Samarkandi dalam *Tanbih al-Ghafilin* menjelaskan bahwa keteguhan hati ada tiga kategori. Pertama, Allah mengajarkan kebenaran kepada dirinya sehingga mudah menjawab pertanyaan malaikat. Kedua, Allah menghilangkan ketakutan saat ditanya malaikat. **Ketiga**, Allah memperlihatkan surga kepada dirinya sehingga kuburannya seperti pertamanan surga. Dari penjelasan ini, penting kiranya saat menghantarkan jenazah sampai pemakaman tak terburu-buru pulang sampai mendoakan orang yang meninggal terlebih dahulu.

Hadis Riwayat Muslim (Doa Masuk Kuburan/Ziarah Kubur)

Dari Buraidah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah mengajarkan doa ketika mendatangi kuburan:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

Artinya: *"Salam sejahtera bagi penghuni kubur dari kalangan mukmin dan muslim. Sesungguhnya kami dengan kehendak Allah akan menyusul kalian. Saya memohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan bagi kalian."* (*HR. Muslim No. 975 Dan No. 249)*, n.d.)

Penjelasan doa atau salam yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ saat melakukan ziarah kubur maupun ketika melewati area pemakaman. Ucapan salam pada bagian awal ditujukan sebagai bentuk penghormatan dan doa kesejahteraan bagi saudara-saudara sesama mukmin dan muslim yang telah lebih dahulu menghadap Allah SWT. Kalimat berikutnya yang berbunyi "sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian" berfungsi sebagai pengingat diri bagi orang yang masih hidup bahwa kematian adalah suatu kepastian yang waktunya mutlak berada dalam ketetapan Allah. Pada bagian akhir, pembaca doa memohonkan al-'aafiyah atau keselamatan kepada Allah bagi dirinya sendiri maupun para penghuni kubur, yakni agar yang masih hidup terjaga dari keburukan dunia dan akhirat serta mereka yang telah wafat terhindar dari siksa kubur. Secara keseluruhan, doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini

menyatukan bentuk kasih sayang kepada sesama muslim yang telah tiada sekaligus menjadi muhasabah atas kefanaan hidup di dunia.

Hadis Riwayat Ad-Dailami (Penantian Mayit di Alam Kubur)

> "*Mayit di dalam kuburnya tidak lain seperti orang yang tenggelam yang sedang meminta pertolongan. Ia menunggu-nunggu doa yang disampaikan kepadanya dari ayah, ibu, anak, atau kawan yang akrab...*" (HR. Ad-Dailami)

Hadis tersebut menggambarkan betapa berat dan kesepiannya kondisi seseorang setelah meninggal dunia di alam barzakh, sehingga diibaratkan seperti orang yang sedang tenggelam di tengah lautan dan berjuang meminta pertolongan. Sebagaimana orang yang hampir tenggelam sangat mengharapkan uluran tangan, tali, atau pelampung untuk menyelamatkan nyawanya, demikian pula keadaan mayit di dalam kuburnya yang sudah terputus seluruh amal perbuatannya dan tidak lagi mampu berbuat apa-apa untuk menolong dirinya sendiri. Satu-satunya harapan yang ia tunggu-tunggu dengan penuh harap hanyalah kiriman doa, permohonan ampun, serta hadiah pahala amalan saleh dari orang-orang terdekat yang masih hidup di dunia, seperti ayah, ibu, anak, saudara, maupun sahabat akrabnya.

Ketika doa dan istighfar dari keluarga atau kerabat tersebut sampai kepadanya, kebahagiaan dan manfaat yang dirasakan oleh mayit jauh lebih berharga dibandingkan dunia beserta seluruh seisinya. Harta benda, jabatan, maupun kemewahan duniawi yang dahulu mungkin ia banggakan sudah tidak lagi berguna di dalam kubur, sementara seuntai doa tulus dari orang yang masih hidup mampu menjadi cahaya, kelapangan, sekaligus penyelamat baginya dari siksa kubur. Melalui perumpamaan yang sangat menyentuh ini, Islam mengingatkan umatnya agar tidak melupakan orang-orang terkasih yang telah berpulang, melainkan terus berbakti dan menunjukkan kasih sayang kepada mereka dengan cara rutin mendoakan, memohonkan ampunan, serta bersedekah atas nama mereka.

Pandangan Ulama dan Hukum Islam terhadap Tradisi Kenduri untuk Orang Mati Berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan Pendapat Para Ulama

Dalam pandangan Islam, hukum mendoakan orang yang telah meninggal dunia pada dasarnya diperbolehkan dan memiliki dasar dalam Al-Qur'an maupun hadis. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Hasyr ayat 10, umat Islam dianjurkan untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang beriman yang telah mendahului mereka. Namun, perlu dibedakan antara hukum mendoakan orang yang meninggal dengan hukum mengadakan kenduri menggunakan tata cara, waktu, dan bentuk pelaksanaan tertentu. Sebab, tidak semua bentuk tradisi kenduri disebutkan secara khusus dalam Al-Qur'an dan hadis (*Imam Muslim. Sahih Muslim*, n.d.).

Para ulama terdapat perbedaan pandangan mengenai pelaksanaan tahlilan atau kenduri kematian. Sebagian ulama dan kalangan tradisional membolehkan kegiatan tersebut selama isi kegiatannya berupa doa, zikir, membaca Al-Qur'an, sedekah, dan kegiatan baik lainnya serta tidak bertentangan dengan ajaran Islam (Nasir, 2019). Dalam pandangan ini, kenduri dipahami sebagai sarana atau wadah untuk melaksanakan amalan yang pada dasarnya diperbolehkan. Tradisi tersebut juga dapat menjadi sarana mempererat hubungan sosial dan membantu keluarga yang sedang berduka. Dengan demikian, kebolehan kenduri dalam pandangan ini lebih

ditekankan pada isi kegiatan dan nilai-nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya (Simanjuntak, 2022).

Pandangan tersebut juga dapat dianalisis melalui kaidah fikih al-‘ādah muḥakkamah (العادة محكمة), yang berarti bahwa adat atau kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum. Kaidah ini menunjukkan bahwa praktik yang berkembang dan diterima dalam masyarakat dapat dipertimbangkan dalam penetapan hukum Islam, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Dalam konteks kenduri kematian, tradisi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kebiasaan sosial masyarakat yang di dalamnya terdapat aktivitas doa, sedekah, silaturahmi, dan ungkapan kepedulian terhadap keluarga yang berduka. Oleh karena itu, keberadaan tradisi kenduri dapat dipertimbangkan berdasarkan nilai, tujuan, serta praktik yang menyertainya, bukan hanya berdasarkan bentuk tradisinya semata. Hal ini sejalan dengan pandangan yang membolehkan tradisi kenduri selama pelaksanaannya tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Selain kaidah al-‘ādah muḥakkamah, kebolehan tradisi kenduri juga dapat ditinjau melalui kaidah al-aṣlu fil-‘ādah al-ibāḥah (الأصل في العادة الإباحة), yang berarti bahwa hukum asal dalam adat atau kebiasaan adalah boleh. Kaidah ini menunjukkan bahwa suatu tradisi yang berkembang di tengah masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Dalam konteks kenduri kematian, pelaksanaan kegiatan berupa doa, zikir, sedekah, dan silaturahmi dapat dipandang sebagai bentuk aktivitas sosial dan keagamaan yang perlu dinilai berdasarkan substansi serta pelaksanaannya (Aristan et al., 2024). Oleh karena itu, tradisi kenduri tidak serta-merta dihukumi terlarang hanya karena tidak dilakukan pada masa Rasulullah SAW dalam bentuk yang sama, melainkan perlu dikaji berdasarkan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya, termasuk tujuan pelaksanaan, tata cara, serta dampak yang ditimbulkan bagi keluarga yang berduka.

Pandangan yang membolehkan tradisi kenduri juga dapat dikaitkan dengan kajian Fitriana dkk. (2023) dalam penelitian berjudul *"Hukum Islam Terhadap Kebudayaan Kenduri"*. Penelitian tersebut membahas hubungan antara tradisi kenduri dan hukum Islam dengan memperhatikan nilai-nilai serta praktik yang terkandung di dalamnya (Rizkia et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan suatu tradisi dalam masyarakat perlu dikaji berdasarkan substansi dan pelaksanaannya, bukan semata-mata berdasarkan bentuk tradisinya. Dengan demikian, kenduri dapat dipandang sebagai kegiatan sosial dan keagamaan selama unsur-unsur di dalamnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Sementara itu, terdapat pula pandangan ulama yang tidak memperbolehkan atau memakruhkan pelaksanaan kenduri kematian, terutama apabila tradisi tersebut dilakukan dengan tata cara tertentu yang dianggap tidak memiliki tuntunan khusus dari Rasulullah SAW. Salah satu pembahasan mengenai pandangan tersebut dapat ditemukan dalam kajian Tarjih Muhammadiyah. Dalam kajian tersebut, tahlilan di tempat keluarga yang mengalami kematian disebut sebagai persoalan khilafiyah, yaitu persoalan yang memiliki perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kritik terhadap praktik tersebut terutama berkaitan dengan penentuan pola bacaan, pengiriman pahala bacaan, serta pengaitan kegiatan dengan waktu-waktu tertentu setelah kematian (Rusdin et al., 2025). Selain persoalan tata cara pelaksanaan, salah satu dasar

yang digunakan untuk mengkritisi tradisi kenduri kematian adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud mengenai anjuran menyediakan makanan bagi keluarga Ja'far ketika mengalami musibah kematian. Rasulullah SAW bersabda:

اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ شَغَلَهُمْ

Artinya: *"Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far karena sesungguhnya telah datang kepada mereka suatu perkara yang menyibukkan mereka."* (*Imam Abu Dawud. Sunan Abi Dawud*, n.d.).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan para kerabat dan masyarakat untuk menyediakan makanan bagi keluarga yang sedang mengalami musibah kematian. Hal ini karena keluarga yang ditinggalkan sedang berada dalam keadaan berduka sehingga membutuhkan perhatian dan bantuan dari orang-orang di sekitarnya. Berdasarkan pemahaman tersebut, sebagian ulama menjadikan hadis ini sebagai landasan untuk mengkritisi praktik kenduri kematian, khususnya apabila keluarga almarhum justru dibebani untuk menyediakan makanan dan menjamu para pelayat. Praktik demikian dinilai kurang sesuai dengan semangat hadis yang menganjurkan masyarakat membantu keluarga yang berduka, bukan sebaliknya membebankan tanggung jawab penyediaan makanan kepada mereka. Dengan demikian, hadis tersebut menjadi salah satu dasar argumentasi bagi kelompok ulama yang tidak memperbolehkan atau memakruhkan kenduri kematian apabila pelaksanaannya menimbulkan beban ekonomi maupun sosial bagi keluarga yang ditinggalkan.

Oleh karena itu, dalam mengkaji hukum kenduri untuk orang yang telah meninggal dunia, perlu diperhatikan tujuan, isi kegiatan, dan cara pelaksanaannya. Apabila kegiatan tersebut berisi doa, zikir, sedekah, dan silaturahmi tanpa disertai keyakinan yang bertentangan dengan akidah Islam, maka unsur-unsur kebaikan di dalamnya perlu dilihat berdasarkan dalil masing-masing. Namun, apabila pelaksanaannya menimbulkan beban ekonomi, memaksakan keluarga yang berduka untuk mengadakan jamuan, atau disertai keyakinan dan ketentuan khusus yang tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam, maka hal tersebut perlu dikaji dan diluruskan. Dengan demikian, penilaian terhadap tradisi kenduri tidak cukup hanya melihat nama tradisinya, tetapi juga harus memperhatikan praktik yang benar-benar dilakukan serta dampaknya terhadap keluarga yang ditinggalkan.

Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Kenduri untuk Orang Mati, Baik sebagai Bentuk Doa maupun sebagai Warisan Budaya

Dalam kehidupan masyarakat, kenduri untuk orang mati memiliki makna yang beragam. Sebagian masyarakat memandang kenduri sebagai sarana untuk mendoakan keluarga yang telah meninggal dunia agar memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah SWT. Selain itu, kegiatan tersebut dianggap sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal serta ungkapan kasih sayang keluarga yang masih hidup (Nasir, 2019). Pandangan ini menunjukkan bahwa tradisi kenduri tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan keagamaan, tetapi juga dengan hubungan emosional antara keluarga yang masih hidup dan orang yang telah meninggal.

Sebagian masyarakat lainnya memandang kenduri sebagai warisan budaya yang harus dijaga karena mengandung nilai kebersamaan, gotong royong, dan solidaritas sosial. Melalui kegiatan kenduri, masyarakat dapat berkumpul, saling membantu, dan memberikan dukungan moral kepada keluarga yang sedang mengalami musibah. Tradisi tersebut juga dapat memperkuat hubungan antarwarga sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Penelitian mengenai perilaku prososial dalam tradisi kematian umat Islam di Jawa menunjukkan bahwa kegiatan tersebut dapat menjadi sarana empati, dukungan moral, serta bantuan tenaga dan materi kepada keluarga yang ditinggalkan (Nurhasanah, 2023).

Meskipun demikian, terdapat pula masyarakat yang memiliki pandangan berbeda terhadap pelaksanaan kenduri kematian. Sebagian menganggap bahwa kegiatan tersebut tidak harus dilaksanakan dengan menentukan hari-hari tertentu karena tidak terdapat ketentuan khusus yang secara tegas mewajibkannya dalam syariat Islam. Selain itu, apabila kenduri dilaksanakan dengan biaya yang besar, hal tersebut dapat menjadi beban bagi keluarga yang sedang berduka. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa tradisi kenduri merupakan persoalan yang perlu disikapi dengan bijaksana, tanpa saling menyalahkan atau merendahkan keyakinan orang lain (Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2026).

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa kenduri untuk orang mati memiliki dua sisi yang saling berkaitan, yaitu sisi keagamaan dan sisi kebudayaan. Dari sisi keagamaan, kegiatan mendoakan orang yang telah meninggal memiliki dasar dalam Al-Qur'an dan hadis. Sementara dari sisi kebudayaan, kenduri menjadi salah satu bentuk kearifan lokal yang mengandung nilai gotong royong, persaudaraan, dan kepedulian sosial. Oleh karena itu, masyarakat perlu menjaga nilai-nilai positif dalam tradisi tersebut sekaligus tetap menjadikan Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan beragama.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil telaah pustaka dan pembahasan mengenai tradisi kenduri bagi orang yang telah meninggal dunia, dapat disimpulkan bahwa tradisi ini merupakan hasil akulturasi budaya lokal dan ajaran Islam yang memiliki dimensi teologis sekaligus sosial-budaya. Secara historis, kenduri berakar dari tradisi lama masyarakat Jawa yang kemudian diwarnai nilai-nilai keislaman melalui penggantian unsur ritual pra-Islam menjadi pembacaan doa, tahlil, zikir, dan ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga berkembang menjadi sarana sedekah serta perekat silaturahmi. Amalan mendoakan orang yang telah wafat sendiri memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis, seperti QS. Al-Hasyr ayat 10, HR. Muslim mengenai doa anak saleh dan ziarah kubur, HR. Abu Dawud tentang permohonan ampunan dan keteguhan setelah pemakaman, serta HR. Ad-Dailami yang menggambarkan kebutuhan mayit akan kiriman doa.

Dalam tinjauan hukum Islam dan pandangan ulama, pelaksanaan kenduri kematian masih memuat dinamika perbedaan pendapat (*khilafiyah*), terutama terkait tata cara, penentuan waktu tertentu, serta pola penyajian hidangan. Sebagian ulama membolehkannya karena memuat unsur kebaikan seperti doa, zikir, dan sedekah serta sejalan dengan kaidah *al-'ādah muḥakkamah* dan *al-aṣlu fil-'ādah al-ibāḥah* selama tidak bertentangan dengan syariat. Sementara itu, pandangan lain mengkritisi atau memakruhkannya apabila terikat pada ketentuan waktu yang tidak memiliki tuntunan khusus atau justru membebani keluarga yang

berduka secara ekonomi, yang dinilai kurang sejalan dengan anjuran hadis riwayat Abu Dawud tentang penyediaan makanan bagi keluarga yang tertimpa musibah seperti keluarga Ja'far. Di sisi lain, masyarakat memaknai kenduri kematian secara beragam, baik sebagai bentuk bakti spiritual untuk mendoakan almarhum maupun sebagai warisan budaya yang menumbuhkan empati, gotong royong, dan solidaritas sosial. Oleh karena itu, tradisi ini perlu dipahami dan dijalankan secara proporsional dengan membedakan antara substansi amalan yang dianjurkan agama dan kemasan tradisinya, serta menjaga agar pelaksanaannya tetap selaras dengan prinsip akidah dan tidak memberatkan keluarga yang sedang berduka.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Z. (2018). Pendidikan Karakter dalam Tradisi Lokal. *Jurnal Pendidikan Islam*, *6*(2), 145–160.

Al-Zuhayli, W. (1998). *Ushul Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Aristan, Amin, A. R. M., & Achruh, A. (2024). Al-Adah Al-Muhakkamah: Esensi dan Impelementasinya. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, *26*(2). https://doi.org/10.24252/jumdpi.v26i2.49015

Baso, A. (2015). *Islam Nusantara*. Jakarta: Pustaka Afid.

Haryati, S., Jarir, Nuratika, & Syafe'i. (2026). Kenduri Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, *6*(1), 156–176. https://doi.org/10.59240/kjsk.v6i1.512

HR. Muslim No. 975 dan No. 249. (n.d.).

Imam Abu Dawud. Sunan Abi Dawud. (n.d.). Hadis No. 3132.

Imam Muslim. Sahih Muslim. (n.d.). Hadis No. 1631.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). *Al-Qur'an, Surah Al-Hasyr ayat 10*.

Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). SAGE Publications.

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. (2026). Keputusan 229 2026 Fiqih Takziah dan Kematian 05 Bab IV: Berbagai Persoalan Seputar Takziah dan Kematian.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nasir, M. A. (2019). Revisiting The Javanese Muslim Slametan Islam, Local Tradition, Honor and Symbolic Communication. *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies*, *57*(2), 329–358. https://doi.org/10.14421/ajis.2019.572.329-358

Nurhasanah, R. (2023). Perilaku Prososial dalam Tradisi Kematian Umat Muslim di Jawa. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, *4*(1), 1–11. https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v4i1.123

Rizkia, B. D., Cahayani, I. N., Putri, N. A., Quraeni, R., Fitriana, Y. R., & Rofiq, N. (2023). Hukum Islam Terhadap Kebudayaan Kenduri. *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syari'ah*, *4*(2), 118–127. https://doi.org/10.55380/tasyri.v4i2.413

Rusdin, Gassing, Q., & Shuhufi, M. (2025). Polemik Tradisi Tahlilan (Kenduri Kematian) antara Pro dan Kontra. *Jurnal Media Akademik*, *3*(1), 1–16. https://doi.org/10.62281/v3i1.1471

Simanjuntak, Z. U. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Kerjanjahat (Kenduri Kematian) Pada Masyarakat Muslim Suku Pakpak Sidikalang Dairi. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, *10*(02), 623–648. https://doi.org/10.30868/am.v10i02.2830